

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.4.1. Manfaat Teoritis	19
1.4.2. Manfaat Praktis	20
1.5. Sistematika Penulisan	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>22</b>
2.1. Landasan Teori	22
2.1.1. Teori Tujuan Hukum Atau Tiga Nilai Dasar Hukum	22
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	28
2.2. Landasan Konseptual	29
2.2.1. Pengertian Notaris	29
2.2.2. Sejarah Lembaga Notaris di Indonesia	33
2.2.3. Lembaga Notaris Masa Kini	37

2.2.4. Notaris sebagai Pejabat Umum	38
2.2.5. Kewajiban dan Wewenang Notaris	42
2.2.6. Larangan Jabatan Notaris	48
2.2.7. Kode Etik Notaris	53
2.2.8. Sanksi Atas Pelanggaran UUJN	55
2.2.9. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris	56
2.3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	56
2.3.1. Terjadinya Suatu Perjanjian	56
2.3.2. Pengertian PPJB	62
2.3.3. Syarat-Syarat PPJB	67
2.3.4. Pembuatan PPJB oleh Notaris	67
2.4. Majelis Pengawas Notaris	68
2.4.1. Majelis Pengawas Daerah	69
2.4.2. Majelis Pengawas Wilayah	72
2.4.3. Majelis Pengawas Pusat	73
2.5. Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta di hadapan Klien	74
2.6. Kewajiban Notaris pada Klien untuk Menghadap di Kantor Notaris	75
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	76
3.1. Pengertian Penelitian	76
3.2. Jenis Penelitian	76
3.3. Teknik Pengumpulan Data	78
3.3.1. Bahan Hukum Primer	79
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	79
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	80
3.4. Metode Pendekatan	81

3.5. Analisis Data	84
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>86</b>
4.1. Akibat Hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Dibacakan dan Dibuat Tidak Menghadap di Kantor Notaris ditinjau dari UUJN dan Peraturan Kode Etik Notaris terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016	86
4.2. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016 atas Pelaporan Notaris M yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris	99
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>110</b>
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>118</b>
Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016	
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT	